

**PERATURAN DESA AKAH  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA AKAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA AKAH  
KECAMATAN KLUNGKUNG  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
2019**



PERBEKEL DESA AKAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA AKAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA AKAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia T Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita



Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2015 Nomor 22) ;

13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5) ;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9) ;
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35 );
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap ,Tunjangan,dan Penerimaan Lainnya Yang Sah untuk Perbekel , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 3 );
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 34 );
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 49 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2019( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap ,Tunjangan ,Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminana Sosial untuk Perbekel ,Perangkat Desa Dan BPD;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 ;
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang / Jasa di Desa dan Honorarium Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa ;
24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang BUMDesa ( Lembaran Desa Akah Tahun 2017 Nomor 3 );
25. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Akah Tahun 2017 Nomor 5 );
26. Peraturan Desa Akah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Akah Tahun 2017 Nomor 8 );
27. Peraturan Desa Akah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2021 ( Lembaran Desa Akah Tahun 2018 Nomor 6 );
28. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Akah 2019( Lembaran Desa Akah Tahun 2018 Nomor 7 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH**

dan

**PERBEKEL DESA AKAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.697.030.715,00.
2. Belanja Desa	Rp. 2.820.586.785,28
Surplus/Defisit	Rp. 123.556.070,28
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 123.556.070,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>123.556.070,28</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksisebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel Desa Akah dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Akah

Ditetapkan di Desa Akah  
Pada tanggal 27 Maret 2019  
PERBEKEL DESA AKAH,



**I NYOMAN SUJATI**

Diundangkan di Desa Akah  
Pada tanggal 27 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA AKAH,

**NI WAYAN MULIANI**

LEMBARAN DESA AKAH TAHUN 2019 NOMOR 2




**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA AKAH KECAMATAN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.697.030.715,00</b>
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>74.500.000,00</b>
4.1.1.	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			10.000.000,00
	01. Pendapatan SHU Bumdes	PAD	1 Tahun	10.000.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>4.500.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			4.500.000,00
	01. Pendapatan Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	4.500.000,00
4.1.4.	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>60.000.000,00</b>
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			60.000.000,00
	01. Pendapatan Retribusi Sampah	PAD	1 Tahun	60.000.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.604.030.715,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>939.106.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			939.106.000,00
	01. Pendapatan Dana Desa	DDS	1 Tahun	939.106.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>145.605.415,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			145.605.415,00
	01. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1 Tahun	145.605.415,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.114.319.300,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.114.319.300,00
	01. Pendapatan Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.114.319.300,00
4.2.4.	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>350.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			350.000.000,00
	01. Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	350.000.000,00
4.2.5.	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>55.000.000,00</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			55.000.000,00
	01. Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten	PBK	1 Tahun	55.000.000,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>18.500.000,00</b>
4.3.3.	<b>Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			10.000.000,00
	01. Bantuan PT. Kresna Karya	DLL	1 Thn	10.000.000,00
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>8.500.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.500.000,00
	01. Pendapatan Bunga Bank	DLL	1 Tahun	8.500.000,00



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA AKAH KECAMATAN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			2.897.030.715,00

Disetujui,  
PPKMDes  
  
I Nyoman Sujati

Akah, 27 Maret 2019

PPKDes



Ni Wayan Mullani